



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 6 /Pdt.G/2018/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Sampena Y. Lagoti, SH.** Advokat/ Pengacara berkantor di Jl. Yasim Gamsungi, RT. 08/RW. 04, Kelurahan Soasio, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dengan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2017, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang bertempat tinggal di, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rahim Yasin, SH., Iswanto, SH., Sarnawiah A. Abdullah, SH.** Advokat / Pengacara berkantor di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Sasa, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2017, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 479/Pdt.G/2017/PA.TTE, tanggal 21 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 1 dari 5 Put. No. 6/Pdt.G/2018/PTA. MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 651.000,00,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Maret 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Maret 2018;

Bahwa selajutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Maret 2018 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan dari saksi pertama Pemohon adalah fakta yang didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang diajukan dan memenuhi syarat materil sesuai dengan Pasal 308 R.Bg sehingga memenuhi kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
2. Bahwa keterangan saksi kedua, juga berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan. Karena itu kesaksiannya memenuhi syarat materil dan berkekuatan hukum sebagai alat bukti, Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pemanding secara lisan. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai kesaksian dari saksi pertama dan kedua tidak sesuai dengan yang terjadi dan terungkap dipersidangan. Pertimbangan hukum tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa semua keterangan saksi Mustaring bin Tahang dan Asmariadi Aras pada halaman 8 dan 9, tidak pernah terungkap dalam persidangan. Karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim menjadi keliru ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Maret 2018, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ternate No. 479/Pdt.G/2017/PA.TTE, tanggal 30 Maret 2018.

Hal. 2 dari 5 Put. No. 6/Pdt.G/2018/PTA. MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 April 2018 dan telah melakukan *inzage* pada tanggal yang sama 4 April 2018 ;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 24 April 2018 dengan Nomor 6/Pdt.G/2018/PTA. MU dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W29-A/380/HK.05/4/2018 tanggal 24 April 2018

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasanya bernama H. Sampena Y. Lagoti SH. berdasarkan surat kuasa tanggal 9 November 2017, surat kuasa tersebut dibuat pada saat berperkara di Pengadilan Agama tingkat pertama, sekaligus menjadi surat kuasa pengajuan banding di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memperhatikan masa berlaku Kartu Advokat dari Kuasa hukum Pembanding atas nama H. Sampena Y. Lagoti, SH. yang dikeluarkan oleh Peradin, register No. A.32.08.XII.2016 adalah berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Dalam hal ini Kartu Advokat tersebut, ketika dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat pertama adalah masih berlaku, namun ketika diajukan banding pada tanggal 5 Maret 2018 ternyata Kartu Advokat tersebut telah habis masa berlakunya;

Menimbang bahwa dengan habisnya masa berlaku Kartu Advokat Kuasa Hukum atas nama H. Sampena Y. Lagoti, SH maka menurut hukum adalah yang bersangkutan tidak mempunyai legal standing sebagai kuasa hukum. Berdasarkan fakta tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*), dan secara *mutatis mutandis* pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-

Hal. 3 dari 5 Put. No. 6/Pdt.G/2018/PTA. MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2018
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150,000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Drs.H.A.Muzakki S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatimah Adam, SH., MH dan Drs. H. Hidayat, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Jainudin Zaman SH,MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs.H. Hidayat, SH

HAKIM KETUA

ttd

Drs.H.A. Muzakki,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

H.Jainudin Zaman ,S.H, M.H.

Hal. 4 dari 5 Put. No. 6/Pdt.G/2018/PTA. MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kindan biaya perkara,

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Sofifi, 16 Mei 2018

Salinan sesuai aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Maluku Utara,

H.Jainudin Zaman,SH. MH

Hal. 5 dari 5 Put. No. 6/Pdt.G/2018/PTA. MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)